



**PUTUSAN**

**Nomor 0423/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara - perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Resimuka Barat VII Nomor 22, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor 123/ SKK/ IX/ AA/ 2016 TANGGAL 21 November 2016 memberikan kuasa kepada :

1. AGUNG PURBO ASMORO, SH
2. ADHAM HASAN HAGASPA, SH

Keduanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di A&A Law Office Jalan Cokroaminoto – Katalia Nomor 6 Denpasar, Bali. selanjutnya disebut **Penggugat ;**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Gg IV Nomor 1A, Banjar/Lingkungan Suci, Kelurahan/ Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2016 yang telah terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0361/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps tanggal 08 November 2016, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 10 November 2002, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/17/XI/2002 tertanggal 11 November 2002 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a. Rama Ryan Adidarma, laki-laki, lahir tanggal 20 April 2004 ;
  - b. Dimas Arya Adidarma, laki-laki, lahir tanggal 26 Agustus 2006 ;Saat ini kedua anak tersebut berada dalarr asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang ialu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering tidak pulang ke rumah hingga 2-3 hari karena ada indikasi Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain sehingga tidak pulang ke tempat kediaman bersama.
  - b. Tergugat pernah menjadi korban penipuan dalam urusan bisnis sehingga harus mengurus permasalahan tersebut ke pulau Jawa, namun dikarenakan Tergugat pergi berbulan-bulan sehingga membuat kondisi rumah tangga menjadi kacau karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup akhirnya Penggugat yang harus mencari pekerjaan untuk membiayai kehidupan keluarga di Denpasar ;
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi dalam berumah tangga karena setiap bertemu yang terjadi adalah pertengkaran semata, sehingga kondisi rumah tangga sudah tidak kondusif lagi untuk dilanjutkan ;
4. Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas, maka sejak setahun yang lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama namun 6 bulan terakhir Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak ;

5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nuryanto binti Masrum Hadi. P) terhadap Penggugat (Anik Sulistyowati binti Mutari) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
6. Bahwa dikarenakan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mengurus dan memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat, dimana salah satunya adalah keinginan Tergugat untuk memperebutkan hak pengasuhan anak sementara Penggugat berpendapat jika Penggugat yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak, maka dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan hak asuh kedua anak tersebut kepada pemeliharaan Penggugat.

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nuryanto binti Masrum Hadi. P) terhadap Penggugat (Anik Sulistyowati binti Mutari) ;
3. Menetapkan hak asuh kedua anak yang bernama Rama Ryan Adidarma, laki-laki, lahir tanggal 20 April 2004 dan Dimas Arya Adidarma, laki-laki, lahir tanggal 26 Agustus 2006 kepada pemeliharaan Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri. Demikian pula upaya perdamaian tersebut telah ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H. AHMAD QOSIM, M.Pd.I namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun lagi sebagai suami istri ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankan maksudnya untuk bercerai dari Tergugat. Sedangkan gugatan hak pengasuhan anak, Penggugat menyatakan mencabutnya ;

Bahwa, setelah acara perdamaian dan mediasi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak datang menghadap lagi di persidangan, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meski kepada Tergugat tersebut telah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakim dalam sidang tanggal 30 November 2016, serta kemudian dalam penundaan sidang, telah disampaikan surat panggilan Nomor 423 / Pdt.G/ 2016/ PA. Dps. Tanggal 15 Desember 2016 surat panggilan mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah ;

Bahwa, oleh karena Tergugat yang tidak hadir tersebut, maka Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 517103640180003 atas nama ANIK SULISTYOWATI, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 374/ 17/ XI/ 2002 tanggal 11 November 2002 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Kota Denpasar yang selanjutnya disebut P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah:

1. **SUGIONO bin MUTARI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Resimuka Barat Gang VII Nomor 22 Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tahun 2002 lalu. Saksi tahu pula bahwa saat ini mereka dikaruniai 2 ( dua ) orang anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah Penggugat dan Tergugat tersebut menikah menikah, keduanya hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kontrakan di Denpasar ;
- Bahwa, yang saksi ketahui. dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 5 tahun terakhir, keduanya sering bertengkar karena sikap Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab dalam memberi nafkah keluarga. Selain itu Tergugat juga kerap pergi meninggalkan keluarga tanpa jelas tujuannya hingga berhari – hari ;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran tersebut, karena saksi sering main ke rumah Penggugat ;
- Bahwa, kemudian sejak sekitar 3 tahun lalu, Penggugat bersama anak – anaknya pergi meninggalkan Tergugat, yang karena itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi sering melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat dan anak – anaknya, tetapi Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali ;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, tetapi tidak berhasil ;

2. **SULIYONO bin MUTARI**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Resimuka Barat Gang VII Nomor 22 Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan kakak kandung Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tahun 2002 lalu. Saksi tahu pula bahwa saat ini mereka dikaruniai 2 ( dua ) orang anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah Penggugat dan Tergugat tersebut menikah menikah, keduanya hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kontrakan di Denpasar ;
- Bahwa, yang saksi ketahui. dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 5 tahun terakhir, keduanya sering bertengkar karena sikap Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab dalam memberi nafkah keluarga. Selain itu Tergugat juga kerap pergi meninggalkan keluarga tanpa jelas tujuannya hingga berhari – hari ;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran tersebut, karena saksi sering main ke rumah Penggugat ;
- Bahwa, kemudian sejak sekitar 3 tahun lalu, Penggugat bersama anak – anaknya pergi meninggalkan Tergugat, yang karena itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi sering melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat dan anak – anaknya, tetapi Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali ;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada sikapnya sebagaimana tertera dalam jawab menjawab di atas, dan kedua belah pihak mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, serta telah pula memberi kesempatan pihak-pihak berperkara untuk melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang untuk itu telah ditunjuk Drs. H. AHMAD QOSIM, MPd.I sebagai Mediator, ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya sering dilanda percekcoakan dan pertengkaran, karena Tergugat sering pergi meninggalkan keluarga hingga 3 hari lamanya, dan diindikasikan telah menjalin hubungan cinta wanita lain. Selain itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah, sehingga memaksa Penggugat untuk bekerja sendiri guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Karena keadaan tersebut, sejak sekitar 1 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian ini menjadi kewenangan pengadilan agama. Selanjutnya berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang keduanya tinggal dalam tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena setelah acara perdamaian melalui mediasi, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meski telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah. Tidak hadirnya Tergugat tersebut ternyata juga bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Tergugat yang tidak menyampaikan jawaban tersebut dianggap tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, meski Tergugat tidak membantah dalil gugatan tersebut, tetapi dalam perkara perceraian ini Penggugat harus membuktikan dalil – dali gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bukti Surat P.1 adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam bagian identitas gugatan perkara *a quo* ;
2. Bukti Surat P.2 adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri yang terikat hubungan pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yaitu saudara kandung dan sepupu Penggugat. Oleh karena itu kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Ketentuan pasal 145 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) HIR :

- (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
  - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
  - 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
  - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
  - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

- b. Penjelasan pasal 145 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.





c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik prinsip hukum bahwa secara umum, orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 145 ayat ( 1) HIR, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 145 ayat ( 2) merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga ( burgerlijke stand ), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 145 ayat ( 1 ) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan, maka saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis hingga terjadinya perpecahan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak beberapa tahun terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 11 November 2002 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 3 tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi meninggalkan keluarga hingga berhadri – hari lamanya. Penggugat merasa Tergugat telah menjalin hubungan cinta wanita lain. Selain itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah, sehingga memaksa Penggugat untuk bekerja sendiri guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Karena keadaan tersebut, sejak sekitar 3 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dalam hubungan antara keduanya, yang intinya pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* seringkali terjadi pertengkaran akibat dari sikap Tergugat yang melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat keluarga, telah mengakibatkan rusaknya komunikasi kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada titik sekarang, Penggugat tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

حاصلو حصن اهيف عني دعي ملو نيجوز لا فاحلا برطضت نيح قالطلا ماضن مالسلا راتخا دقو  
نيجوز دحاً بلع مكحي نأ هانعم رارمتسلا نال حور ريغ نم قروص جوز لا قطبرلا حبصت ثيحو  
قلادعلا حور هابأت اذهو دبوملا نجسلا ب

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam *Al-qur'an surat Ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( b ) dan ( f ) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( b ) dan ( f ) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhs Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

هم قلطيال امم ءاذيالاً ناكو جوزلا فارتعا وا قجوزلا قتييب بضاقلا بدل اهاوعد تثبت اذاف  
قنئاب قفلط اهقلاط امهنيب حالصالاً نع بضاقلازجعو اهلقم نييب قرشعلا ماود

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa **Petitum angka 3**, tentang penetapan hak pengasuhan anak, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan asesoir tersebut, maka petitum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut itu dicatat sekaligus pegawai pencatat nikah mana wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, agar selanjutnya mencatat perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkawinan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( **NURYANTO bin MASRUM HADI P** ) terhadap Penggugat ( **ANIK SULISTIWATI binti MUTARI** ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, untuk dicatat perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. PANDI, SH., MH sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, SH. dan HIRMAWAN SUSILO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ADE ERNABHAKTI. SH. sebagai Penitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

TTD

**DRS. H. PANDI, SH., MH.**





HAKIM ANGGOTA,

TTD

**H. SUDI, SH.**

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**HIRMAWAN SUSILO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**ADE ERNABHAKTI, SH.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah)

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**PENGADILAN AGAMA DENPASAR**  
**PANITERA,**

**I.G.B. KARYADI, SH**



Amar Putusan

Nomor 423/Pdt.G/2016/PA.Dps

Tanggal 21 Desember 2016

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( **NURYANTO bin MASRUM HADI P** ) terhadap Penggugat ( **ANIK SULISTIWATI binti MUTARI** ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, untuk dicatat perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah ) ;



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)